UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Imam An-Nawawi hukumnya haram bagi wanita haidh yang berdiam di dalam masjid, dan hanya diperbolehkan untuk melewatinya saja dengan tidak berdiam di dalam masjid, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 43. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm wanita yang sedang haidh diperbolehkan untuk berdiam diri didalam masjid secara mutlak berdasarkan pada hadits-hadits shahih.
2. Sebab perbedaan pendapat pada Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm ini terletak pada makna yang terkandung dalm surat An-Nisaa' 43, apakah ayat ini mengandung *majaz* (kiasan) atau merupakan pengecualian dari larangan mendekati tempat shalat, ataukah juga ada kalimat yang dibuang sehingga ayat itu dipahami secara murni. Kelompok yang menyatakan adalah majaz pada ayat tersebut membolehkan lewatnya orang junub maupun haidh di dalam masjid. Sementara kelompok yang menyatakan tidak adanya majaz mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya dalil larangan untuk berdiam didalam masjid.
3. Mayoritas ulama mengharamkan wanita haidh berdiam didalam masjid, karena mereka dalam keadaan berhadats, dan menyebabkan keadaan mereka junub. Yang menjadi pengharaman wanita haidh berdiam didalam

masjid bukan karena darahnya, akan tetapi karena mereka dalam keadaan berhadats. Kalau seandainya yang menjadi *'illat* adalah darah maka Rasulullah akan melarang wanita *istihadhah* shalat dan masuk ke masjid, namun buktinya Rasulullah tidak melerang wanita *istihadhah* shalat dan masuk ke masjid.

B. Saran

1. Bagi kaum muslimah hendaklah menambah wawasan mengenai hukum bagi wanita haidh berdiam di dalam masjid, guna untuk mengetahui secara pasti hukum bagi wanita haidh berdiam di dalam masjid, karena banyak yang tahu tentang hal ini, kebanyakan dari wanita muslimah hanya bisa bertaqlid pada apa yang ia dengar. Maka dari itu sangat penting bagi wanita muslimah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari apa yang didengar.
2. Bagi kaum muslimah hendaklah juga mesti pandai dalam menganalisa pengetahuan yang ia miliki, artinya tidak sekedar mengetahui begitu saja, namun juga mampu untuk mengetahui mana yang paling *rajih* yang harus diikuti, supaya dalam beramal sesuai dengan dalil yang ada, bukan hanya mengikuti tanpa didasari dengan ilmu. Seharusnya kaum muslimah juga bisa membandingkan pendapat-pendapat yang ada, supaya yakin apa yang dia ikuti.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.